Allianz

PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) UMUM
ALLIANZ LIFE SECURE PINTAR (dana PendidIkaN diserTAi pRoteksi)

Nama Penerbit : PT Asuransi Allianz Life Indonesia

Nama Produk : Allianz Life Secure PINTAR (dana PendidIkaN diserTAi pRoteksi)

Mata Uang : Rupiah & Dolar AS

Jenis Produk : Produk Asuransi Jiwa Individu Tradisional.

Deskripsi Produk : **Allianz Life Secure PINTAR (dana PendidIkaN diserTAi pRoteksi)** Merupakan produk asuransi jiwa tradisional dengan pilihan pembayaran Premi Dasar Tunggal atau Premi Dasar Berkala tahunan selama 2 tahun yang memberikan Manfaat Meninggal Dunia, Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan, dan Manfaat Dana Pendidikan pada saat Tertanggung mencapai Usia 75 tahun atau akhir masa pertanggungan (mana yang terlebih dahulu).

FITUR UTAMA ASURANSI JIWA BERJANGKA ANDA

Usia masuk :

Tertanggung:
1 bulan - 65 tahun (ulang tahun terdekat).

Pemegang Polis:
18 tahun - tidak ada maksimum Usia (ulang tahun terdekat).

Uang Pertanggungan :

Premi Dasar Tunggal:
159% (Rupiah) dan 144% (US Dollar) dari Premi Dasar Tunggal.

Premi Dasar Berkala:
141% (Rupiah) dan 129% (US Dollar) dari total Premi Dasar Berkala tahunan yang dibayarkan selama 2 Tahun Polis pertama (saat ini belum tersedia).

Catatan:
- *Kami berhak untuk mengubah nilai pengali Uang Pertanggungan dikarenakan penyesuaian dengan kondisi pasar. Ini hanya berlaku untuk pengajuan Polis baru, dan tidak berdampak pada Polis yang sudah efektif sebelumnya.*
- *Nilai pengali Uang Pertanggungan di atas, hanya berlaku pada Premi. Tidak termasuk penambahan Premi yang disebabkan karena pengajuan substandard (jika ada).*

Premi : Minimum Premi Dasar Tunggal: Rp100.000.000/USD 10.000.

Minimum Premi Dasar Berkala tahunan selama 2 tahun: Rp50.000.000/USD 5.000 (saat ini belum tersedia).

Penambahan atau pengurangan Premi setelah pengajuan Polis disetujui tidak diperbolehkan.

Masa Asuransi : 10 tahun

MANFAAT

1. Manfaat Meninggal Dunia

Dengan tetap memperhatikan Syarat-Syarat Umum Polis, apabila dalam Masa Asuransi Tertanggung meninggal dunia, maka Kami akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia kepada Penerima Manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Jika Tertanggung meninggal dunia dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku, maka Manfaat Meninggal Dunia yang akan Kami bayarkan adalah sebesar 105% (seratus lima persen) dari keseluruhan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis atau Pembayar Premi (yang mana yang sesuai); atau

b. Jika Tertanggung meninggal dunia setelah 2 (dua) tahun sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku, maka Manfaat Meninggal Dunia yang akan Kami bayarkan adalah sebesar Uang Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Data Polis atau Endosemen (apabila ada).

2. Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan

a. Dengan tetap memperhatikan Syarat-Syarat Umum Polis, apabila dalam Masa Asuransi Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan, maka Kami akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan kepada Penerima Manfaat sebesar 1 (satu) kali dari Manfaat Meninggal Dunia yang berhak diterima oleh Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada Polis. Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan ini merupakan tambahan atas pembayaran Manfaat Meninggal Dunia.

RISIKO

1. Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik
 Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
2. Risiko operasional
 Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional atau dari peristiwa eksternal yang dapat berpengaruh pada kegiatan operasional perusahaan.
3. Risiko kredit
 Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Kami dalam membayar kewajiban terhadap Anda. Kami terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh pemerintah.
4. Risiko pengecualian
 Risiko yang berkaitan dengan ketentuan Kami tidak dapat memenuhi Manfaat Asuransi sebagaimana tercantum pada ketentuan pengecualian pada Polis.

MANFAAT

b. Dalam hal Tertanggung dijamin oleh lebih dari 1 (satu) polis asuransi yang Kami terbitkan yang memberikan manfaat asuransi berupa manfaat meninggal dunia akibat Kecelakaan yang serupa dengan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan berdasarkan Polis, maka Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan yang akan Kami bayarkan untuk keseluruhan polis-polis (termasuk Polis) tersebut adalah sebanyak-banyaknya sebesar (i) Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) untuk Polis dengan mata uang Rupiah; atau (ii) USD 770.000 (tujuh ratus tujuh puluh ribu Dollar Amerika Serikat) untuk Polis dengan mata uang US Dollar.

c. Manfaat ini hanya akan dibayarkan jika Tertanggung meninggal dunia dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal terjadinya Kecelakaan.

3. Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung masih hidup pada Tanggal Akhir Pertanggungan sebagaimana tertera pada Data Polis, maka Kami akan membayarkan Manfaat Dana Pendidikan (yang merupakan manfaat akhir kontrak) sebesar 1 (satu) kali Uang Pertanggungan dan Polis berakhir.

Setiap Manfaat Asuransi akan Kami bayarkan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada).

BIAYA

Biaya Meterai : Rp20.000

PENGECUALIAN

PENGECUALIAN MANFAAT MENINGGAL DUNIA

Kami tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Meninggal Dunia (sebagaimana dimaksud dalam Syarat-Syarat Khusus Polis) jika Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh, secara langsung maupun tidak langsung, salah satu dari kejadian-kejadian di bawah ini:

a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan Polis terakhir (mana yang paling akhir), Tertanggung meninggal dunia karena bunuh diri; atau

b. Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi karena dihukum mati oleh pengadilan, atau karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, atau apabila Tertanggung meninggal dunia akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam Polis.

Apabila Tertanggung meninggal dunia akibat dari salah satu sebab di atas, maka Kami akan mengakhiri Polis. Dalam hal ini Kami tidak akan mengembalikan Premi yang sudah dibayarkan kepada Kami, namun Kami hanya membayarkan Nilai Tunai (jika ada).

PENGECUALIAN MANFAAT MENINGGAL DUNIA AKIBAT KECELAKAAN

Kami tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan (sebagaimana dimaksud dalam Syarat-Syarat Khusus Polis) jika Tertanggung meninggal akibat Kecelakaan sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari:

a. Keterlibatannya dalam perkelahian tanding (kecuali jika hal itu merupakan tindakan membela diri), melukai diri sendiri atau upaya untuk melukai diri sendiri, atau bunuh diri baik dalam keadaan sehat fisik dan mental maupun tidak; atau

b. Terlibat dalam pelanggaran hukum dan/atau peraturan yang berlaku di negara tempat perbuatan itu dilakukan oleh Tertanggung; atau

c. Turut dalam suatu penerbangan selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat udara dari maskapai penerbangan komersil, yang penerbangannya terjadwal, rutin dan berlisensi; atau

d. Pekerjaan atau profesi yang berisiko dari Tertanggung, misalnya dalam militer, polisi, pemadam kebakaran, pertambangan atau pekerjaan/profesi lain dengan risiko tinggi, kecuali jika Premi risikonya telah dibayar; atau

e. Tertanggung terlibat dalam olahraga profesional dan/atau berbahaya, namun tidak terbatas pada, menyelam dengan alat bantu pernapasan, mendaki gunung dengan cara apapun, terjun payung, layang gantung, olahraga musim dingin dan/atau yang melibatkan es atau salju, termasuk namun tidak terbatas pada *ice skating* dan naik eretan (*sledding*), hoki es, bungee jumping kecuali jika Premi risikonya telah dibayar; atau

f. Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat dari sakit jiwa, penyakit yang menyerang sistem saraf, mabuk (Tertanggung berada di bawah pengaruh alkohol), penggunaan narkotika dan/atau obat terlarang; atau

g. Terlibat dalam perang atau kegiatan sejenis perang, baik yang dinyatakan ataupun tidak, invasi, pemberontakan, tindakan terorisme, kerusuhan, kerusuhan sipil, atau berdinas dalam angkatan bersenjata dan kepolisian suatu negara atau badan internasional; atau

h. Setiap Cedera yang dilakukan sendiri atau percobaan bunuh diri, baik secara sadar maupun tidak sadar.

Allianz

PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin
dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PERSYARATAN DAN TATA CARA

- **Pilihan Cara Pembayaran Premi**
 - Premi Dasar Tunggal.
 - Premi Dasar Berkala tahunan selama 2 tahun (saat ini belum tersedia).

- ***Underwriting***
 Usia dewasa & berpenghasilan (Usia ≥ 18 tahun)
 - *Simplified Issuance Offer* (SIO) untuk Uang Pertanggungan hingga Rp10.000.000.000/USD 770.000.
 - *Full Underwriting* untuk Uang Pertanggungan melebihi > Rp10.000.000.000/USD 770.000.

 Usia anak-anak & tidak berpenghasilan (Usia ≤ 17 tahun)
 - *Simplified Issuance Offer* (SIO) untuk Uang Pertanggungan hingga Rp5.000.000.000/USD 380.000.
 - *Full Underwriting* untuk Uang Pertanggungan Rp5.000.000.000/ USD 380.000 s/d Rp8.000.000.000/ USD 616.000.

- **Cuti Premi untuk pilihan cara pembayaran Premi Dasar Berkala**
 Tidak tersedia.

CARA MENGAJUKAN POLIS

1. Melengkapi dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ).
2. Menandatangani Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal.
3. Fotokopi tanda bukti identitas diri dari Anda dan Tertanggung yang masih berlaku dan dokumen-dokumen lain apabila diperlukan.

KEWAJIBAN ANDA SEBAGAI PEMEGANG POLIS

1. Anda harus menjawab semua pertanyaan pada lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan lengkap dan benar. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan dan kelengkapan data yang Anda berikan kepada Kami, karena apabila terdapat kesalahan atau ketidaklengkapan data yang diminta dapat menyebabkan Polis Anda menjadi batal.
2. Anda harus membaca dan memahami lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal sebelum menandatanganinya serta Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum.
3. Anda harus membayar Premi tepat waktu sesuai dengan cara pembayaran Premi yang Anda pilih.

LAYANAN PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

1. Layanan pengaduan
 a. Anda dapat menyampaikan pengaduan secara tertulis atau lisan kepada Kami melalui jalur layanan pengaduan yang disediakan oleh Kami.
 b. Kami akan menindaklanjuti pengaduan tersebut dalam jangka waktu sebagai berikut:
 (i) Untuk pengaduan secara lisan: 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima oleh Kami (atau jangka waktu lainnya yang dari waktu ke waktu diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**")).
 (ii) Untuk pengaduan secara tertulis: 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen pendukung diterima secara lengkap oleh Kami (atau jangka waktu lainnya yang dari waktu ke waktu diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh OJK).
 c. Jika terdapat kondisi tertentu sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh OJK, dan dengan melakukan pemberitahuan sebelumnya kepada Anda, Kami dapat (i) memperpanjang jangka waktu yang disebutkan dalam poin (1.b); atau (ii) menindaklanjuti pengaduan tersebut di luar jangka waktu yang disebutkan dalam poin (1.b).
 d. Informasi lebih lanjut mengenai jalur layanan pengaduan dan prosedur pengaduan tersedia untuk Anda di situs resmi Kami.
 e. Dalam hal tidak terdapat kesepakatan terhadap hasil tindak lanjut pengaduan sebagaimana disebutkan dalam poin (1), Anda dapat menyampaikan pengaduan kepada OJK untuk penanganan pengaduan sesuai dengan kewenangan OJK atau menyelesaikan sengketa terkait pengaduan tersebut sesuai dengan ketentuan poin (2).
2. Penyelesaian sengketa
 a. Apabila timbul sengketa antara Anda dan Kami atau pihak lain yang berkepentingan dengan Polis, maka sengketa dapat terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
 b. Dalam hal sengketa sebagaimana disebutkan dalam poin (2.a) tidak dapat diselesaikan dan tidak mencapai kesepakatan, Kami dan Anda dapat menyelesaikan sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan yang berwenang.
 c. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana yang dimaksud pada poin (2.b), dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), antara lain Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya yang berwenang dan ditetapkan oleh OJK dari waktu ke waktu.

PELAYANAN, PENYELESAIAN PENGADUAN & KLAIM

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan Kami, silakan menyampaikan pertanyaan dan keluhan melalui *Customer Center* Kami:

Alamat:
PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Customer Lounge
World Trade Centre 6, Ground Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number:
+62 21 2926 8888

AllianzCare:
1500 136

Email:
ContactUs@allianz.co.id

Website:
www.allianz.co.id

Allianz

PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

SIMULASI

Nama Tertanggung	**: Toni**	
Usia	**: 40 tahun**	
Jenis kelamin	**: Pria**	
Kelas pekerjaan	**: 1**	
PERINCIAN PREMI & MANFAAT ASURANSI		
• Premi Dasar Tunggal	: Rp	630.000.000
Manfaat Meninggal Dunia		
• Sebelum 2 Tahun Polis pertama	: Rp	661.500.000
• Setelah 2 Tahun Polis pertama	: Rp	1.001.700.000
Tambahan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan		
• Sebelum 2 Tahun Polis pertama	: Rp	661.500.000
• Setelah 2 Tahun Polis pertama	: Rp	1.001.700.000
Manfaat Dana Pendidikan	: Rp	1.001.700.000

Kebutuhan asuransi:

★ Perlindungan dana pendidikan anak untuk 10 tahun ke depan saat anak berusia 15 tahun.



PROYEKSI NILAI MANFAAT ASURANSI DARI PREMI YANG DIBAYARKAN DAN MANFAAT DANA PENDIDIKAN (DALAM RUPIAH)

Tahun Polis	Total Premi*	Manfaat Asuransi		Nilai Tunai**	Manfaat Dana Pendidikan
		Manfaat Meninggal Dunia	Tambahan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan		
1	630.000.000	661.500.000	661.500.000	428.937.957	-
2	-	661.500.000	661.500.000	518.419.818	-
3	-	1.001.700.000	1.001.700.000	579.233.025	-
4	-	1.001.700.000	1.001.700.000	644.634.018	-
5	-	1.001.700.000	1.001.700.000	707.009.877	-
6	-	1.001.700.000	1.001.700.000	748.890.954	-
7	-	1.001.700.000	1.001.700.000	784.441.287	-
8	-	1.001.700.000	1.001.700.000	867.321.945	-
9	-	1.001.700.000	1.001.700.000	908.501.832	-
10	-	1.001.700.000	1.001.700.000		1.001.700.000

Simulasi (Ilustrasi Produk) di atas hanya gambaran umum saja.

Catatan:

* Keseluruhan Premi yang dibayarkan Pemegang Polis atau Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) dan diterima oleh Kami.
** - Nilai Tunai yang disebutkan di atas adalah Nilai Tunai yang tersedia pada **setiap akhir Tahun Polis.** Jika penebusan Polis dilakukan di suatu waktu sebelum akhir Tahun Polis, jumlah Nilai Tunai akan dihitung secara proporsional (*pro rata*).
- Pembayaran Nilai Tunai yang akan Kami lakukan sesuai dengan ketentuan Polis akan terlebih dahulu dikurangi Premi Dasar Berkala yang terhutang dan biaya – biaya (apabila ada).

Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan (apabila ada) akan secara otomatis mengakhiri Polis. Setiap Manfaat Asuransi akan Kami bayarkan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada).

Allianz

PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

SIMULASI



Toni (Pemegang Polis & Tertanggung):
Pria, 40 tahun.

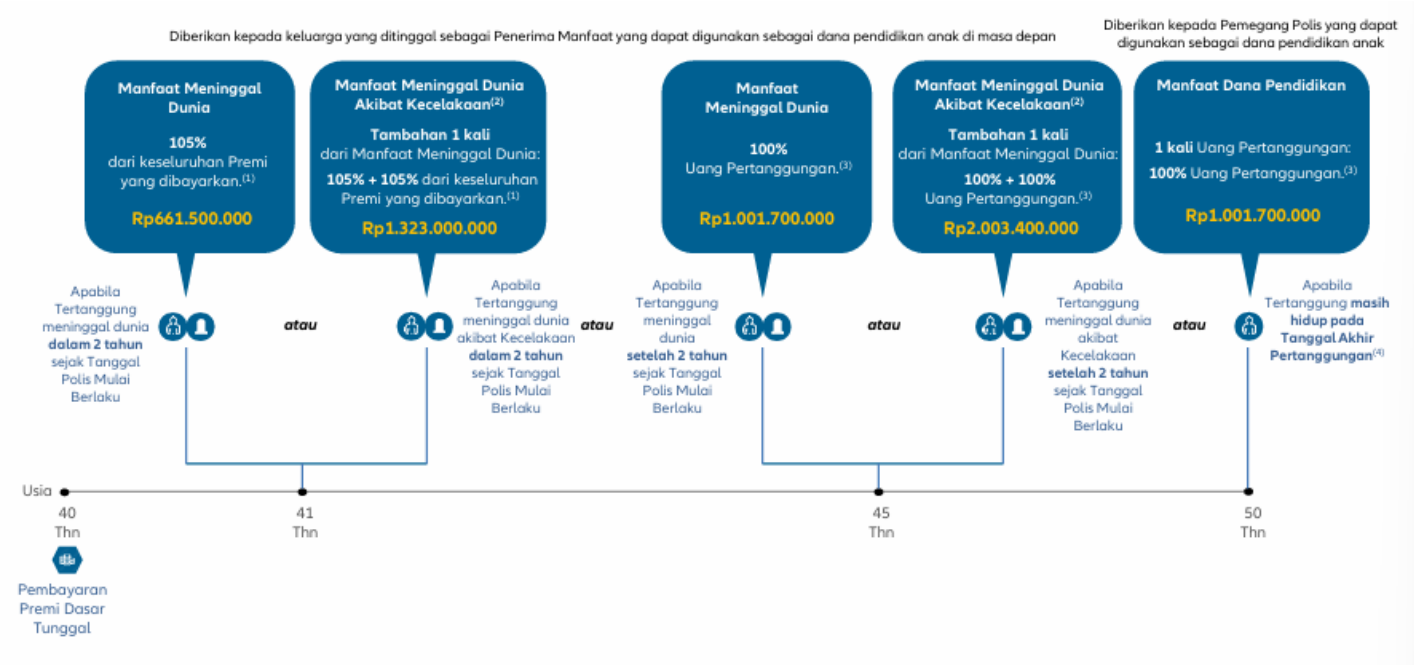
Masa Asuransi:
10 tahun.

Uang Pertanggungan (UP):
Rp1.001.700.000

Pilihan cara pembayaran Premi:
Premi Dasar Tunggal: Rp630.000.000

Kebutuhan asuransi:

- Perlindungan dana pendidikan anak untuk 10 tahun ke depan saat anak berusia 15 tahun.



Catatan:

(1) Keseluruhan Premi yang dibayarkan Pemegang Polis atau Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) dan diterima oleh Kami.

(2) Dalam hal Tertanggung dijamin oleh lebih dari 1 (satu) polis asuransi yang Kami terbitkan yang memberikan manfaat asuransi berupa manfaat meninggal dunia akibat Kecelakaan yang serupa dengan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan berdasarkan Polis Allianz Life Secure PINTAR (dana PendidIkaN diserTAi pRoteksi), maka Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan yang akan Kami bayarkan untuk keseluruhan polis-polis (termasuk Polis Allianz Life Secure PINTAR (dana PendidIkaN diserTAi pRoteksi) tersebut adalah sebanyak-banyaknya sebesar (i) Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) untuk Polis dengan mata uang Rupiah; atau (ii) USD 770.000 (tujuh ratus tujuh puluh ribu Dollar Amerika Serikat) untuk Polis dengan mata uang US Dollar. Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan hanya akan dibayarkan jika Tertanggung meninggal dunia dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal terjadinya Kecelakaan tersebut.

(3) Uang Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Data Polis dan Polis berakhir.

(4) Tanggal Akhir Pertanggungan sebagaimana tertera pada Data Polis.

Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan (apabila ada) akan secara otomatis mengakhiri Polis. Setiap Manfaat Asuransi akan Kami bayarkan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada).

Allianz

PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin
dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

INFORMASI TAMBAHAN

Istilah

"Penanggung/Kami" adalah PT Asuransi Allianz Life Indonesia.

"Pemegang Polis/Anda" adalah orang yang namanya dicantumkan dalam Data Polis sebagai pihak yang mengadakan pertanggungan dengan Penanggung.

"Tertanggung" adalah orang yang jiwanya dipertanggungkan berdasarkan Polis dan yang namanya tercantum dalam Data Polis.

"Premi" adalah sejumlah uang yang besarnya sama, yang harus dibayarkan oleh Anda atau Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) kepada Kami pada setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi sehubungan dengan Asuransi Dasar sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam Polis. Istilah Premi mencakup Premi Dasar Tunggal dan Premi Dasar Berkala.

"*Cooling-Off Period*" adalah hak untuk membatalkan dan mengembalikan Polis kepada Penanggung apabila Pemegang Polis tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis diterima.

Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Anda pelajari pada Polis yang Kami terbitkan.

KETENTUAN KHUSUS UNTUK PILIHAN PEMBAYARAN PREMI DASAR BERKALA

Dalam hal Anda memilih pembayaran Premi Dasar Berkala (sebagaimana tercantum dalam Data Polis), maka ketentuan-ketentuan berikut ini berlaku:

a. Premi Dasar Berkala yang wajib dibayarkan oleh Anda atau Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) dihitung dan dikenakan secara tahunan, terhitung sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku;
b. Anda atau Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) tidak terbebas dari kewajiban untuk selalu melunasi Premi Dasar Berkala, meskipun Kami tidak berhasil melakukan penagihan Premi di alamat Anda atau Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) yang tercatat terakhir pada Kami atau yang dilakukan melalui cara penagihan lainnya yang Kami selenggarakan dan telah Anda pilih;
c. Anda atau Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) diwajibkan untuk membayar Premi Dasar Berkala lanjutan secara berkala paling lambat pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi selama Masa Pembayaran Premi. Apabila Premi Dasar Berkala lanjutan belum lunas dibayar pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi tersebut, maka Kami memberikan keleluasaan waktu kepada Anda atau Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) selama *Grace Period* untuk melunasi Premi Dasar Berkala tersebut. Apabila Anda atau Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) tetap belum melunasi Premi Dasar Berkala setelah melewati *Grace Period* tersebut, maka Polis Anda akan berakhir atau menjadi batal;
d. Dalam hal Polis berakhir (*lapsed*) sesuai dengan ketentuan Syarat-Syarat Umum Polis, Anda dapat memulihkan kembali Polis dengan cara mengajukan permohonan pemulihan kepada Kami selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal Polis berakhir. Pengajuan pemulihan kembali Polis tunduk pada syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 i. Kami berhak menentukan apakah pemulihan Polis memerlukan pemeriksaan kesehatan serta untuk menerapkan seleksi risiko/*underwriting* atau tidak. Biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan kesehatan tersebut menjadi beban Anda sepenuhnya;
 ii. Dalam hal Kami menyetujui permohonan pemulihan Polis, maka pemulihan Polis hanya akan berlaku efektif apabila Anda telah melunasi seluruh kewajiban Anda berdasarkan Polis ini (jika ada);
 iii. Semua biaya termasuk di dalamnya suku bunga yang ditentukan oleh Kami yang timbul yang berkaitan dengan pemulihan Polis merupakan beban dan tanggungan Anda;
 iv. Ketentuan pada Syarat – Syarat Umum Polis akan diberlakukan kembali sejak tanggal pemulihan Polis; dan
 v. Setelah melampaui 6 (enam) bulan sejak tanggal Polis berakhir (*lapsed*) dan Anda tidak melakukan pemulihan Polis, Polis menjadi tidak dapat dipulihkan kembali. Anda akan dianggap telah melakukan penebusan Polis. Dalam hal tersebut, Kami akan mengembalikan Nilai Tunai setelah dikurangi dengan kewajiban-kewajiban (apabila ada) kepada Anda ke nomor rekening Anda yang tercatat terakhir dalam sistem Kami sesuai dengan prosedur yang berlaku di Kami. Anda harus menginformasikan kepada Kami dalam hal terjadi perubahan nomor rekening tersebut. Kami tidak bertanggung jawab atas setiap kelalaian Anda sehubungan dengan hal tersebut.
e. Kami tidak berkewajiban untuk melakukan pembayaran Uang Pertanggungan dan/atau Manfaat Asuransi ataupun melakukan pengembalian Premi Dasar Berkala kepada Anda untuk setiap Polis yang telah batal atau berakhir.
f. Pembayaran Nilai Tunai yang akan Kami lakukan sesuai dengan ketentuan Polis ini akan terlebih dahulu dikurangi Premi Dasar Berkala yang terhutang dan biaya-biaya (apabila ada).

Catatan: *Grace Period* selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi.

PERUBAHAN POLIS

Berdasarkan permohonan Anda kepada dan atas persetujuan Kami, Polis dapat diubah terbatas untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Nama Anda (yang bukan sebagai Tertanggung) yang memiliki hubungan kepentingan asuransi (*insurable interest*) terhadap Tertanggung atas Polis/asuransi;
2. Alamat Anda dan/atau Tertanggung;
3. Nama Penerima Manfaat, sepanjang (i) Tertanggung masih hidup dan Polis masih berlaku; dan (ii) Penerima Manfaat baru memiliki hubungan kepentingan asuransi (*insurable interest*) atas Polis/asuransi;
4. Hal-hal lainnya yang tidak berpengaruh pada faktor risiko yang ditutup dalam pertanggungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana Kami tetapkan dari waktu ke waktu.

CARA MENGAJUKAN KLAIM MANFAAT MENINGGAL DUNIA ATAU KLAIM MANFAAT MENINGGAL DUNIA AKIBAT KECELAKAAN

1. Penerima Manfaat harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam Polis kepada Kami, tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia. Penerima Manfaat harus memberikan formulir klaim yang telah diisi lengkap dan benar, dan ditandatangani serta memberikan dokumen pendukung sesuai ketentuan yang ditentukan dalam formulir klaim dan Polis kepada Kami.
2. Pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 a. Polis asli dan Data Polis asli bagi Anda yang memilih Polis non-elektronik.
 b. Formulir untuk klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat.
 c. Formulir untuk klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Dokter yang melakukan perawatan atas Tertanggung.
 d. Formulir untuk surat kuasa pelepasan informasi dan data medik yang diisi dan ditandatangani di atas meterai oleh Penerima Manfaat.

INFORMASI TAMBAHAN

e. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal dari Instansi Pemerintahan yang berwenang (Kutipan Akte Kematian).
f. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepolisian dalam hal penyebab kematian Tertanggung yang tidak wajar, tidak diketahui atau karena Kecelakaan, serta hasil autopsi atau visum dari Dokter.
g. Surat pernyataan yang menjelaskan kronologis kematian Tertanggung yang disiapkan secara lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Penerima Manfaat (apabila Tertanggung meninggal dunia di rumah tanpa perawatan Dokter).
h. Fotokopi hasil pemeriksaan medis yang terkait dengan Polis/pengajuan klaim ini sehubungan dengan tindakan medis, perawatan dan/atau pelayanan kesehatan yang pernah dilakukan dan/atau diterima oleh Tertanggung.
i. Formulir untuk pemberitahuan nomor rekening yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat, dan fotokopi buku rekening Penerima Manfaat.
j. Fotokopi identitas diri Tertanggung (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa)).
k. Fotokopi identitas diri Penerima Manfaat (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa)).
l. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Tertanggung dengan Penerima Manfaat.
m. Dokumen lain (jika diperlukan).

3. Pembayaran klaim Manfaat Meninggal Dunia akan dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung telah secara lengkap dan benar diterima oleh Kami dan klaim Kami setujui*.

**Syarat dan ketentuan berlaku sesuai Polis.*

Kami juga berhak (i) meminta diadakan pembedahan mayat (autopsi) untuk mendapatkan bukti penyebab kematian Tertanggung (apabila diperlukan); dan (ii) mendapatkan/meminta dokumen lainnya dari rumah sakit dan/atau pihak lain.

CARA MENGAJUKAN KLAIM MANFAAT DANA PENDIDIKAN

1. Anda berhak mengajukan Manfaat Dana Pendidikan sesuai dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Khusus Polis dan menerima pembayaran Manfaat Dana Pendidikan.
2. Apabila Anda berhalangan secara hukum atau telah meninggal dunia (kondisi mana harus didukung oleh bukti-bukti yang dapat Kami terima), maka Penerima Manfaat yang berhak mengajukan dan menerima pembayaran Manfaat Dana Pendidikan.
3. Formulir klaim untuk Manfaat Dana Pendidikan harus diisi lengkap dan benar, dan ditandatangani serta dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Syarat-Syarat Khusus Polis dan formulir klaim tersebut.
4. Pengajuan klaim Manfaat Dana Pendidikan harus diajukan setelah berakhirnya Masa Asuransi dan harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 a. Polis asli dan Data Polis asli bagi Anda yang memilih Polis non-elektronik.
 b. Formulir untuk permohonan yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis.
 c. Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia, dan Paspor untuk warga negara asing).
 d. Dokumen lain (jika diperlukan).
5. Pembayaran klaim Manfaat Dana Pendidikan akan dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung lengkap dan benar diterima oleh Kami dan klaim Kami setujui*.

**Syarat dan ketentuan berlaku sesuai Polis.*

Untuk setiap pengajuan klaim Manfaat Asuransi, Anda atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) harus menggunakan formulir-formulir (baik dalam bentuk cetak, elektronik atau lainnya) yang telah disediakan oleh Kami.

Catatan:

1. Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) harus menanggung biaya untuk mendapatkan dokumen/bukti untuk mendukung klaim yang diajukan.
2. **Kami akan menolak klaim dan tidak membayar Manfaat Asuransi apa pun jika (i) terdapat unsur atau dugaan penipuan atau pemalsuan dalam atau sehubungan dengan permohonan klaim yang diajukan oleh Pemegang Polis, Tertanggung, atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai); atau (ii) terdapat pernyataan atau informasi yang tidak benar yang dibuat atau digunakan untuk mendukung dugaan penipuan atau pemalsuan tersebut. Dalam situasi tersebut, selain menolak klaim dan tidak membayar Manfaat Asuransi, Kami berhak untuk melakukan salah satu atau semua hal berikut**:
 a. Mengakhiri Polis dengan segera tanpa kewajiban untuk mengembalikan Premi, sesuai dengan persetujuan yang telah Anda, Tertanggung dan setiap orang/pihak lainnya berikan pada saat menandatangani Dokumen Permohonan; dan/atau
 b. Mengambil tindakan hukum yang Kami anggap perlu.
3. Pengajuan permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi adalah sah apabila syarat-syarat sebagaimana disebutkan di dalam Syarat-Syarat Khusus Polis dan Syarat-Syarat Umum Polis telah dipenuhi seluruhnya dan Kami mempunyai hak untuk menolak permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi yang diajukan dan/atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi.
4. Setiap Manfaat Asuransi akan Kami bayarkan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada).
5. Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan dengan memperhitungkan Biaya-Biaya dan/atau kewajiban lainnya yang tertunggak berdasarkan Polis.
6. Dalam hal Pemegang Polis bukan merupakan perorangan, terdapat syarat dan ketentuan tambahan lainnya yang akan Kami berlakukan (misalnya dokumen-dokumen tambahan untuk pengajuan klaim dan transaksi lainnya), sebagaimana tercantum di dalam Syarat dan Ketentuan Khusus Polis Bagi Pemegang Polis Bukan Perorangan.

CARA MENGAJUKAN PENEBUSAN POLIS

1. Pengajuan penebusan Polis wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 a. Formulir untuk penebusan Polis yang telah diisi lengkap dan benar oleh Pemegang Polis.
 b. Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia, dan Paspor untuk warga negara asing).
 c. Formulir untuk surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan Nilai Tunai kepada orang selain Anda).
 d. Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa) (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan Nilai Tunai kepada orang selain Anda).

INFORMASI TAMBAHAN

e. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Pemegang Polis dengan penerima kuasa (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan Nilai Tunai kepada orang selain Anda).
f. Dokumen lain (jika diperlukan).

2. Atas pengajuan penebusan Polis yang Anda lakukan dan Kami setujui, Kami akan melakukan proses untuk membayarkan Nilai Tunai* (jika ada). Setelah pembayaran Nilai Tunai oleh Kami kepada Anda, maka Polis menjadi berakhir.
3. Pembayaran atas transaksi penebusan Polis akan Kami laksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen yang disyaratkan telah Kami terima lengkap dan benar, dan transaksi tersebut Kami setujui.

**Nilai yang akan Anda terima dalam hal Anda melakukan penebusan Polis sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis. Jumlah Nilai Tunai yang Anda akan terima adalah sebagaimana tercantum dalam Data Polis dengan ketentuan bahwa Nilai Tunai tersebut akan terlebih dahulu dikurangi Premi Dasar Berkala yang terhutang (dalam hal Anda memilih pembayaran Premi Dasar Berkala) dan biaya–biaya (apabila ada).*

- Dalam hal Pemengang Polis bukan merupakan perorangan, terdapat syarat dan ketentuan tambahan lainnya yang akan Kami berlakukan (misalnya dokumen-dokumen tambahan untuk transaksi penebusan Polis), sebagaimana tercantum di dalam Syarat dan Ketentuan Khusus Polis Bagi Pemegang Polis Bukan Perorangan.
- Untuk setiap pengajuan penebusan Polis, Anda atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) harus menggunakan formulir-formulir (baik dalam bentuk cetak, elektronik atau lainnya) yang telah disediakan oleh Kami.

PROSEDUR PEMBATALAN POLIS

1. Selama klaim atas Manfaat Asuransi belum diajukan, Anda berhak untuk membatalkan dan mengembalikan Polis kepada Kami apabila Anda tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis Anda terima (*Cooling-Off Period*).
2. Atas pembatalan dan pengembalian Polis tersebut, Kami akan mengembalikan paling sedikit sejumlah Premi yang telah Anda bayarkan dikurangi biaya-biaya (apabila ada), dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pembatalan beserta dokumen pendukung yang disyaratkan telah Kami terima secara lengkap dan benar dan permohonan pembatalan tersebut telah Kami setujui, dan untuk selanjutnya pertanggungan secara otomatis batal sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku. Komponen biaya pengurang tersebut. termasuk namun tidak terbatas pada bea meterai dan biaya pemeriksaan kesehatan (apabila ada).

Contoh pembatalan selama Masa Mempelajari Polis

Toni (Laki-laki, 40 tahun) melakukan pembelian Polis dengan Uang Pertanggungan jiwa Rp1.001.700.000. Setelah pengajuan disetujui, Toni melakukan pembayaran Premi Dasar Tunggal sebesar Rp630.020.000 (termasuk bea meterai Rp20.000), dan Polis diterbitkan pada tanggal 3 Mei 2023.

Pada tanggal 15 Mei 2023 (dalam masa mempelajari Polis), Toni memutuskan untuk membatalkan Polis. Maka, Toni berhak atas pengembalian Premi sebesar:

Premi yang telah dibayar	: +	Rp 630.020.000
Bea meterai	: -	Rp 20.000
Pengembalian Premi	**:**	**Rp 630.000.000**

Komponen biaya pengurang untuk pengembalian Premi termasuk namun tidak terbatas pada bea meterai dan biaya pemeriksaan kesehatan (apabila ada).

TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN PREMI

1. Untuk pilihan Premi Dasar Tunggal: Tanggal Polis Mulai Berlaku; atau
2. Untuk pilihan Premi Dasar Berkala: Tanggal Polis Mulai Berlaku dan tanggal yang sama di 12 (dua belas) bulan berikutnya setelah Tanggal Polis Mulai Berlaku.

LAIN-LAIN

1. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
2. Anda akan menerima penawaran produk lain dari Pihak Ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi Anda.
3. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui situs web resmi www.Allianz.co.id.

Allianz

PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

INFORMASI TAMBAHAN

CATATAN-CATATAN PENTING UNTUK DIPERHATIKAN:

- PT Bank CTBC Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
- PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk pihak Bank.
- Penjelasan pertanggungan asuransi yang lengkap terdapat pada Polis. Pertanggungan asuransi berlaku ketentuan Pengecualian yang terdapat pada Polis, yaitu hal-hal yang tidak ditanggung dalam Polis.
- Kami akan menginformasikan kepada Anda apabila terjadi perubahan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan ketentuan tersebut. Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja tersebut tidak berlaku dalam hal perubahan dilakukan oleh Kami sebagai upaya untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- **Allianz Life Secure PINTAR (dana PendidIkaN diserTAi pRoteksi)** adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Bank hanya bertindak sebagai pemberi referensi **Allianz Life Secure PINTAR (dana PendidIkaN diserTAi pRoteksi)**. **Allianz Life Secure PINTAR (dana PendidIkaN diserTAi pRoteksi)** bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan segala risiko apapun atas Polis yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. **Allianz Life Secure PINTAR (dana PendidIkaN diserTAi pRoteksi)** tidak dijamin oleh Bank dan afiliasi-afiliasinya dan tidak termasuk dalam cakupan objek program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Penggunaan nama, logo dan atribut Bank lainnya dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum tidak dapat diartikan bahwa produk asuransi tersebut merupakan produk Bank.
- Anda wajib membaca dan memahami dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini bukan merupakan kontrak atau perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Life Indonesia dengan nasabah sehingga tidak mengikat PT Asuransi Allianz Life Indonesia/nasabah. Nasabah terikat penuh dengan setiap ketentuan pada Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai gambaran umum saja. Syarat dan ketentuan lengkap **Allianz Life Secure PINTAR (dana PendidIkaN diserTAi pRoteksi)** tercantum dalam Polis. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Kami atau Tenaga Pemasar Anda atau mengunjungi website Kami di www.Allianz.co.id. Semua produk kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Anda, Kami menyarankan Anda untuk menghubungi Tenaga Pemasar Anda.
- Kami berhak menolak pengajuan Polis Anda, apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.